

INDEKS VOL. 11 NO. 1 APRIL 2018

A

anak mumayiz *V, X, XI, 55, 58, 61*
asas *ne bis in idem* *V, IX, X, XI, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 38, 75, 79, 81, 87, 89*
attribution authority *XVI, 113, 114*
authority *XV, XVI, 75, 76, 113, 114, 116*

C

consumer protection *XVI, 92*
contribution *XIV, 41, 42*
court decision *XIII, XIV, 2, 56*
custody *XIV, XV, 56*

D

derelict land *XIII, 1, 2*
determination decree *XIII, 2*
divorce *XV, 56*

G

grant *XV, 75, 76, 131*

H

hak uji materi *XII, 113, 115, 120, 122, 125, 126, 128, 129*
harta bersama *V, X, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 69, 83, 84*
hibah *XI, 44, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 131*

I

inheritance *XV, 76, 131*

J

judge's ruling *XIV, 24*
judiciary *XV, 76*
justice *XIV, XV, 41, 42, 76, 92*

K

keadilan *V, X, XI, XII, 9, 17, 18, 19, 20, 22, 28, 29, 37, 39, 41, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 62, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 75, 77, 79, 81, 86, 87, 89, 91, 94, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 109, 110, 111, 116, 123, 141*
kepastian hukum *X, XI, 2, 7, 26, 28, 32, 37, 39, 42, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 71, 72, 75, 87, 89, 98, 99, 108, 109, 123, 125*
kewenangan *V, XI, XII, 4, 7, 16, 19, 52, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 108, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130*
kewenangan atribusi *XII, 113, 114, 116, 122, 124, 126, 128, 129*
klausula baku *XI, XII, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 102, 105, 107, 108, 111, 112*
kontribusi *X, 26, 41, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 116*

L

legal certainty *XIV, XV, 56, 75*

M

matrimonial property *XIV, 41, 42*
membership agreement *XV, XVI, 91, 92*
mumayiz minors *XV, 56*

N

ne bis in idem principle *XIII, XIV, 23, 24*

P

pengasuhan *V, X, XI, 55, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 72*
peradilan *XI, 29, 33, 37, 39, 51, 52, 62, 65, 70, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 89, 92, 99, 100, 120*
perbuatan melanggar hukum *X, 23, 29, 37, 38*
perceraian *XI, 42, 44, 45, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 62, 67, 68, 69, 74*
perjanjian keanggotaan *XI, XII, 91, 92, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111*
perkara yang sama *IX, X, 23, 24, 27, 31, 32, 34, 35, 37*
perlindungan konsumen *XII, 91, 94, 98, 110, 111, 112*
pokok sengketa *XI, 4, 33, 69, 75, 81, 83, 85, 87, 88*
putusan hakim *X, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 42, 45, 50, 59, 61, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 81, 82, 93, 100, 101, 103, 139, 140*
putusan pengadilan *III, IX, XI, 1, 9, 11, 24, 25, 31, 33, 51, 62, 75, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 100, 101, 124, 140*

R

right to judicial review *XVI, 114*

S

similar case *XIV, 24*
standardized clause *XV, XVI, 91, 92*
subject matter dispute *XV, 76*
surat keputusan penetapan *IX, 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 17, 20*

T

tanah telantar *IX, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21*
tort *XIII, XIV, 23, 24*

U

unlawful acts *XIII, XIV, 23, 24*

V

village chief election *XVI, 114*

W

waris *XI, 45, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89*

INDEKS VOL. 11 NO. 2 AGUSTUS 2018

A

anak biologis *XII*, 243, 245, 250, 259, 263, 264
anak di luar kawin *V, XII*, 243, 245, 246, 251, 254, 258, 259, 261, 263, 264
asas hukum acara pidana *XII*, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235

B

berkas perkara *XII*, 153, 159, 164, 166, 227, 228, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240
biological child *XVI*, 244

C

case file *XV*, 228
civil liability *XV*, 210
Constitutional Court Decision *XIII, XV, XVI*, 131, 227, 228, 243, 244
constitutionality *XIII*, 132
constitutional rights *XII, XV*, 227, 228
corporate criminal liability *XIV*, 171, 172
corruption *XIII, XIV*, 132, 150, 152, 170
court decision *XIII, XIV*, 131, 152, 267

D

default 210

E

educational treatment *XIV*, 194
extramarital children *XVI*, 244

H

hukum laut dan perikanan *X*, 171

I

illegal fishing *V, X, XIV*, 171, 172, 173, 174, 179, 181, 183, 187, 188, 189, 190, 191, 192

J

judge's decision *XIII, XV*, 152, 228
juvenile crime *XIV*, 194

K

kepala daerah *XI*, 209, 211, 212, 215, 219, 220, 221, 222
konstitusionalitas *IX*, 131, 134, 136, 140, 141
korupsi *V, IX, X*, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 142, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 225, 277

M

marine and fisheries law *XIV*, 172
materiele wederrechtelijk *V, IX, XIII*, 131, 132, 139, 144
minimum penalty *XIII, XIV*, 152

P

pembinaan *XI*, 193, 196, 199, 201, 204, 205, 207, 208

pemidanaan minimum *V, IX, X*, 151, 153, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 166, 167, 168, 169

pertanggungjawaban pidana korporasi *X*, 171, 174, 182, 183, 184, 192

pidana anak *XI*, 193, 197, 199, 201, 203, 205, 206, 208
principles of criminal procedure law *XV*, 228

putusan *III, V, VI, IX, X, XII*, 131, 137, 142, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 173, 174, 183, 186, 187, 189, 190, 192, 193, 195, 196, 197, 200, 204, 205, 206, 207, 208, 212, 215, 218, 223, 227, 228, 229, 230, 232, 236, 238, 239, 240, 241, 243, 245, 246, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 259, 261, 265, 267, 275, 276, 277

putusan hakim *X, XII*, 142, 145, 151, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 169, 189, 190, 193, 197, 204, 205, 215, 223, 227, 229, 232, 239, 241, 259, 267, 275, 276

Putusan Mahkamah Agung *XII*, 243

Putusan Mahkamah Konstitusi *XII*, 243, 257, 258

R

regional head *XV*, 210

restorative justice *V, X, XI, XIV*, 193, 194, 197, 199, 200, 201, 203, 205, 208

S

Supreme Court Decision *XVI*, 244

T

tanggung jawab perdata *XI*, 209, 212, 218

W

wanprestasi *V, XI*, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 258

INDEKS VOL. 11 NO. 3 DESEMBER 2018

A

adultery norms XIII, XIV, 291, 292
ahli jiwa X, XI, 327, 329, 330, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345
anak hasil hubungan gelap X, 307, 308, 309, 310, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323
asas proporsionalitas V, X, 307, 309, 310, 312, 313, 316, 317, 319, 320, 322, 323, 324
assets recovery XV, 348

C

civil rights XIV, 308
corruption XV, 347, 348, 350, 360, 365, 408

D

Dewan Perwakilan Rakyat XII, 385, 387, 390, 391, 392, 397, 398, 399, 400, 401
dinamika X, 271, 291, 292, 295, 296, 359
domestic abuse XV, 328
dynamics XIV, 292

E

eksekusi XII, 300, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 382, 383
emotional abuse XIV, XV, 327, 328
equality of parties XIII, 268
execution XV, XVI, 367, 368
extramarital children XIV, 308

H

hak angket XII, 385, 386, 387, 393, 396, 397
hak asasi manusia IX, X, 267, 268, 269, 270, 283, 284, 286, 287, 303, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 328, 352
hak keperdataan X, 307, 308, 309, 310, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
House of Representatives XVI, 385, 386, 395
human rights XIII, XIV, 268, 308, 324, 325

I

injunction XVI, 368
inquiry right XVI, 386

K

keabsahan perjanjian IX, 268
kekerasan psikis X, XI, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344
kekerasan rumah tangga XI, 327
kerugian negara XI, 347, 348, 351, 355
kesetaraan pihak IX, 267, 268, 278
korupsi V, XI, 299, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 394, 398, 399, 403, 408, 419

M

makna tidak dinamis X, 291
munakahat Islam X, XIV, 307, 308, 309, 310, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324

N

new precedent XVI, 368
norma zina IX, X, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 301, 304

P

pemulihan aset XI, 347
penetapan XII, 367, 373, 378
pengawasan XII, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 401, 403, 404, 405, 406
perjanjian kerja V, IX, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288
preseden baru XII, 367
proportionality principle XIV, 308
psychiatrist XV, 328

R

ratio decidendi IX, XIII, 268, 277, 282, 283, 284, 286, 287, 289, 293, 301, 314, 333, 339, 376

S

state loss XV, 348
supervision XVI, 386

U

undynamic meaning XIV, 292

V

validity of contract XIII, 268

W

work agreement XIII, 268

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 3 Desember 2018. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.
5. Hermansyah, S.H., M.Hum.
6. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H.
7. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H.
8. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.

BIODATA PENULIS

Ayunita Nur Rohanawati, lahir di Magetan, 29 Maret 1989. Tahun 2007 mulai menempuh pendidikan strata 1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan konsentrasi Hukum Perdata. Tahun 2011 meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan predikat cum laude. Pada tahun yang sama melanjutkan studi pada jenjang magister di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada tahun 2013 dengan tesis terkait penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum progresif. Sejak tahun 2015 bergabung dengan Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta sebagai pengajar/dosen tetap, khususnya mengampu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan.

Dian Agung Wicaksono, lahir di Blitar, 11 Januari 1989. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2011 dengan predikat cum laude. Pada tahun 2011, terpilih sebagai Peneliti Muda Terbaik pada MOST UNESCO LIPI Award 2011. Tahun 2012, terpilih sebagai penerima Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang bekerjasama dengan *Den norske Ambassaden i Indonesien (The Royal Norwegian Embassy in Indonesia)*. Pada 2013, lulus dengan predikat cum laude dan mendapat gelar *Master of Laws (LL.M.)*. Saat ini bertugas sebagai dosen pada Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Iskandar Muda adalah seorang dosen berjabatan fungsional *Senior Lecturers* dan telah memiliki Sertifikat Pendidik Kemenristekdikti sebagai Dosen Profesional. Sarjana Hukum dan Magister Hukum lulusan Universitas Lampung, saat ini sebagai kandidat Doktor Hukum Tata Negara pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti. Di sela-sela kesibukan menyelesaikan penulisan disertasi, penulis juga sebagai pengajar paruh waktu di Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang mengajar mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, sebagai *reviewers* (mitra bestari) pada Jurnal Diversi terbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, serta aktif pula sebagai pembicara dalam berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh lembaga negara, PTN, PTS, dan organisasi profesi advokat. Puluhan karya ilmiah telah dihasilkan (buku, makalah, opini, serta jurnal nasional & internasional). Karya ilmiah dalam bentuk jurnal di antaranya: *The Legal Logic of the Collapse on Non-Retroactive Doctrine in the Constitutional Court Decision* (Constitutional Review Journal, 2017); Fenomena *Two in One* Pengujian Perppu (Jurnal Konstitusi, 2018); Pro-Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu (Jurnal Konstitusi, 2013); Konstitusionalitas Mengenai Kekuasaan Negara dalam Kegiatan Penanaman Modal (Jurnal Konstitusi, 2011); Penafsiran Hukum yang Membentuk Keadilan Legal dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Jurnal Yudisial, 2016); dan Penerapan Konsep Hukum Pembangunan Ekonomi dalam Upaya Pencegahan

Eksplorasi Pekerja Alih Daya (Jurnal Yudisial, 2013). Penulis merupakan Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK). E-mail: iskandarmudaaphamk@yahoo.co.id.

Faiq Tobroni, lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, 2 April 1988. Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meraih gelar S.HI di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), gelar M.H. di UII Yogyakarta (2011), gelar M.Sc di UGM Yogyakarta (2012), dan gelar M.Si di UIN Walisongo Semarang (2014). Penulis sangat tertarik dengan isu konstitusi dan hukum Islam. Beberapa publikasinya adalah Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusionalisasi Dispensasi Perkawinan (Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 3, September 2017); Penafsiran Hukum Dekonstruksi untuk Pelanggaran Poligami (Jurnal Yudisial, Vol. 9, No. 3 Desember 2016); *The Common Access as Pro People Management of Natural Resources* (Constitutional Review, Volume 2 Number 1, May 2016); Urgensi Proses Peradilan *Affirmative* Bagi Perempuan Difabel Korban Perkosaan (Jurnal Yudisial, Vol. 8, No. 3 Desember 2015); Hak Keperdataan Anak Zina; Antara Sakralitas Hukum Agama & Keniscayaan HAM (Jurnal Humanitas UNIMED Vol. VI, No. 2, Desember 2015); Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 3 September 2015); Rekonstruksi Kelembagaan Atas Hak Dasar Difabel yang Lumpuh di Indonesia (Jurnal Difabel SIGAB Yogyakarta Vol. 2. No. 2. Tahun 2015); Hak Anak sebagai Ahli Waris dalam Perkawinan Sirri (Jurnal Yudisial, Vol. 8. No. 1 April 2015); Putusan Pengadilan Agama tentang Anak Hasil Zina (Tesis Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang Juni 2014); Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Jurnal Konstitusi, Vol. 10 No. 3 September 2013); Mengkritisi HP-3 Perspektif Konstitusi dan Pemberdayaan Rakyat (Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 2 Juni 2012), dan lain-lain. Korespondensi ke e-mail: faiqqtobroni@gmail.com.

Y.A. Triana Ohoiwutun, lahir di Kediri, 3 Januari 1964. Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jember pada Jurusan/Bagian Hukum Pidana. Lulus S1 dari Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 1989, lulus S2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga tahun 2003, dan lulus S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2014. Jabatan fungsional akademik Lektor Kepala, Golongan IV/b dengan Pangkat Pembina Tk. I. Pengajar pada Program S1, S2, S3, dan saat ini menjabat Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengampu mata kuliah pada Program S1: Ilmu Kedokteran Forensik, Pengantar Ilmu Hukum, Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Tindak Pidana di Bidang Kesehatan; pada Program S2 mengampu: Sosiologi Hukum; Politik Hukum Pidana; Kapita Selekta Hukum Pidana; serta Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia; dan pada Program S3 mengampu mata kuliah Pembaharuan Hukum.

Surjanti, lahir di Tulungagung, 14 Juli 1964. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 1989, dan Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2009. Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Tulungagung sejak tahun 1989. Jabatan yang pernah diemban di Fakultas Hukum Universitas Tulungagung meliputi: Ketua Jurusan Hukum Keperdataan (tahun 1995); Pembantu Dekan 1 (tahun 2001), Pembantu Dekan 2 (tahun 2012), dan sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini menjabat Dekan. Pengampu mata kuliah:

Hukum Waris Perdata Barat (BW); Hukum Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam; Hukum Adat, Hukum Perjanjian Adat; Pendidikan Anti Korupsi dan Ilmu Sosial Budaya Dasar.

Ade Mahmud adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba) Konsentrasi Hukum Pidana Ekonomi, lahir di Serang 3 April 1989. Menempuh program S1 di Fakultas Hukum Unisba tahun 2009-2013 menyelesaikan program Magister (S2) tahun 2015 dan Doktor (S3) di Pascasarjana Unisba tahun 2018. Aktif di berbagai organisasi, seminar dan forum diskusi baik nasional maupun internasional. Menulis di berbagai jurnal ilmiah dan menjadi pemateri dalam diskusi yang diselenggarakan perguruan tinggi, pusat kajian dan lembaga penegak hukum serta aktif menjadi narasumber di media yang berkaitan dengan masalah hukum pidana.

Rio Christiawan, lahir di Kediri, 18 Maret 1981. Menyelesaikan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan predikat cum laude pada 2003, kemudian melanjutkan Magister Ilmu Hukum pada program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Program Magister Kenotariatan pada Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude pada 2006. Program Doktor Ilmu Hukum diselesaikan pada Universitas Katholik Parahyangan Bandung dengan predikat cum laude pada 2012. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dan sebagai Staf Pengajar Universitas Prasetya Mulya. Bidang kajian yang digeluti penulis adalah bidang keperdataan, hukum acara, hukum lingkungan, agraria, dan hukum bisnis mengingat selain sebagai dosen, penulis juga merupakan praktisi hukum yakni advokat. Guna melakukan pengembangan ilmu hukum selain aktif melakukan penelitian dan menulis jurnal ilmiah penulis juga aktif sebagai nara sumber dan menjadi kolumnis media masa cetak maupun elektronik. Korespondensi dengan penulis dapat melalui alamat e-mail: rchristiawan@gmail.com.

Mei Susanto adalah dosen Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Menamatkan S1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2010), dan S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2013). Aktif dalam melakukan penelitian khususnya dalam bidang hukum tata negara. Telah menulis buku berjudul Hak Budget Parlemen di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013); tulisan yang diterbitkan di jurnal antara lain: Eksistensi Hak Budget DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Jurnal PJIH, 2016); Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden (Jurnal Yudisial, 2016); Hak Budget DPR dalam Pengelolaan Keuangan Negara (Jurnal Rechtsvinding, 2016); Kebijakan Moderasi Pidana Mati (Jurnal Yudisial, 2017); Model Pendanaan Partai Politik Menuju Partai Politik Terbuka dan Modern (Jurnal Kajian DPR, 2017); Kekuasaan Mahkamah Konstitusi sebagai Negatif Budgeter dalam Pengujian UU APBN (Jurnal Konstitusi, 2017); Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara (Jurnal De Jure, 2018); *book chapter* “Pelebagaan Oposisi dalam Badan Perwakilan Rakyat Indonesia” (2016); dan beberapa opini di media cetak. Selain itu terlibat aktif dalam berbagai penelitian misalnya mengenai perubahan Undang-Undang Pos, Raperda Kota Bandung, Raperda Provinsi Jawa Barat, dan lain-lain. Pengalaman sebagai Tenaga Ahli di DPR RI antara lain dalam pembahasan RKUHP, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Komisi Yudisial, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan lain-lain.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan).
2. Naskah yang masuk akan melalui tiga tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan mitra bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam Jurnal Yudisial berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
4. Pengiriman naskah disertai biodata penulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
5. Naskah ditulis di atas kertas ukuran A4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan jarak antar-spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
6. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 - a. Judul dan anak judul dalam bahasa Indonesia.
 - b. Judul dan anak judul dalam bahasa Inggris.
 - c. Nama penulis.
 - d. Nama lembaga/instansi.
 - e. Alamat lembaga/instansi.
 - f. Akun e-mail penulis.
 - g. Abstrak (5% dari keseluruhan naskah) ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 150 s.d. 200 kata, disertai kata kunci (3 s.d. 5 kata). Isi abstrak meliputi unsur-unsur: 1) latar belakang masalah, 2) rumusan masalah, 3) metode, dan 4) kesimpulan.
 - h. Pendahuluan (35%), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai *latar belakang* dari putusan hakim yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian

diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan tinjauan pustaka terkait konsep-konsep hukum yang relevan. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari:

- 1) Latar Belakang (5%);
 - 2) Rumusan Masalah (5%);
 - 3) Tujuan dan Kegunaan (5%); dan
 - 4) Tinjauan Pustaka (20%).
- i. Metode (15%), memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan hakim. Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), yang objek putusannya sengaja dipilih secara purposif. Walaupun demikian, penulis dapat saja memperdalam analisisnya dengan melakukan pengayaan data, dengan menggunakan dokumen lain di luar putusan hakim tersebut dan/atau data primer di luar dokumen (contoh: wawancara dan/atau observasi). Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan hakim, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
 - j. Hasil dan Pembahasan (40%), memuat lebih detail temuan-temuan problematis yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis. Pembahasan harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian pembahasan ini harus mencakup porsi terbesar dari keseluruhan substansi tulisan.
 - k. Kesimpulan (5%), mencakup penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir jawaban rumusan masalah secara berurutan.
 - l. Saran (jika perlu), berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh. Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan.
 - m. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah lima belas, tidak termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan/atau putusan pengadilan, dan acuan primer paling sedikit 80% dari total acuan.
7. Penulisan kutipan menggunakan model *body note* atau *side note*. Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

8. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari Harvard-*American Psychological Association* (APA).

Contoh:

a. Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Laporan tahunan 2009: Perjuangan melawan korupsi tak pernah berhenti*. Jakarta: KPK.

b. Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7 (2), 103-116.

c. Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

d. Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

9. Naskah diunggah melalui <http://jurnal.komisiyudisial.go.id> dan dikirim tembusan ke alamat e-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id.

Alamat redaksi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57
Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*):

- Ikhsan (085299618833);
- Arnis (08121368480); atau
- Yuni (085220055969).